

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemandang;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1318/Pdt.G/2024/PA.JT tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dengan perbaikan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terletak di Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dengan bukti kepemilikan SHGB No. Luas 154M² atas nama dengan batas-batasnya :
Utara : Tanah Bapak Ade
Timur : Taman
Selatan : Jalan
Barat : Tanah
adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama pada diktum angka 2 (dua) di atas untuk dibagi 2 (dua) antara Penggugat dengan Tergugat dengan bagian: 40% (empat puluh persen) bagian untuk Penggugat dan 60% (enam puluh persen) bagian untuk Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 40% (empat puluh persen) bagian dari harta bersama dalam diktum angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat dan Penggugat untuk melakukan lelang di muka umum jika pembagian harta bersama tersebut di atas tidak dibagi secara natura;

6. Menetapkan Dana Pensiun dari Tergugat yang saat ini masih bekerja sebagai Vice President Of Credit Risk pada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, RT010, RW011, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta adalah sebesar 71,42% (tujuh puluh satu koma empat puluh dua persen) adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
7. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama poin 6 di atas adalah untuk Penggugat 40% (empat puluh persen) dan untuk Tergugat 60% (enam puluh persen);
8. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melaporkan Keputusan ini kepada Manajemen PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, RT010, RW011, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;
9. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.848.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah)
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);